



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN ;
2. Tempat lahir : Bingkil ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Januari 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Bengkulu Selatan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam berkas perkara terpisah;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Mna tanggal 13-05-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN.Mna tanggal 13-05-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI GUNAWAN bin GURLIAN bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI GUNAWAN bin GURLIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung imitasi warna putih bulat bulat berliontinkan Silet;
Dikembalikan kepada Terdakwa Riski Gunawan Bin Gurlian
 - 1 (satu) lembar celana training merek adidas warna biru lis coklat krim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Pandu Winata Bin Mogianto

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa RISKI GUNAWAN bin GURLIAN Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melukai berat orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ramardin pergi ke tempat pasar malam yang berada di Pantai Pasar Bawah bertemu dengan saksi PINDRI, saksi Pandu, saksi Eka, dan saksi Rahma sedang duduk di Taman Pasar Bawah. Ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Eka dan saksi Rahma, saksi Pandu menghampiri terdakwa dengan bertujuan untuk meminjam kalung yang dipakai oleh terdakwa, terdakwa menolak meminjamkannya. Sempat terjadi percekocokan mulut diantara saksi Pandu dan terdakwa sehingga membuat yang lain turun ke bawah menuju seberang jalan kearah kolam renang. Namun tidak berapa lama, saksi Pandu malah mendekati terdakwa dan membuka jaket dari badannya dan membuangnya ke tanah, terdakwa langsung berdiri dan membuat pisau yang diselipkan di pinggang kanan terdakwa terjatuh dan ketika saksi Pandu mendekat, terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya sebanyak satu kali kearah perut sebelah kiri saksi Pandu. Datanglah saksi PINDRI dengan tujuan meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi Pandu, saksi PINDRI memegang badan terdakwa dan dengan cepat terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah saksi PINDRI dan mengenai paha sebelah kiri kaki saksi PINDRI. Setelah kejadian itu, saksi Pandu dan saksi PINDRI berlari meninggalkan tempat. Terdakwa meminta saksi Ramardin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarnya pulang dan menceritakan bahwa terdakwa telah berkelahi dan menusuk saksi Pandu dan saksi PINDRI, kemudian saksi Ramardin memarahi terdakwa untuk tidak mengajaknya lagi kalau hanya ingin berkelahi. Saksi Ramardin dan terdakwa pulang melalui simpang 3 dekat Hotel Duta Biet ke arah ketaping dan saat di atas jembatan, pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk dibuah ke bawah jembatan atau ke arah air Manna;

- Bahwa keributan tersebut terjadi sebab terdakwa merasa tersinggung karena dirangkul seperti anak kecil dan ditantang oleh saksi Pandu dengan cara membuka jaket dan membuangnya ke tanah;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/58/IV/RM/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Veni Mayasari didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek paha kiri bagian depan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RISKI GUNAWAN bin GURLIAN Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, penganiayaan yang menyebabkan luka berat orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ramardin pergi ke tempat pasar malam yang berada di Pantai Pasar Bawah bertemu dengan saksi PINDRI, saksi Pandu, saksi Eka, dan saksi Rahma sedang duduk di Taman Pasar Bawah. Ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Eka dan saksi Rahma, saksi Pandu menghampiri terdakwa dengan bertujuan untuk meminjam kalung yang dipakai oleh terdakwa, terdakwa menolak meminjamkannya. Sempat terjadi percekocokan mulut diantara saksi Pandu dan terdakwa sehingga membuat yang lain turun ke bawah menuju seberang jalan ke arah kolam renang. Namun tidak berapa lama, saksi Pandu malah mendekati terdakwa dan membuka jaket dari badannya dan membuangnya ke tanah, terdakwa langsung berdiri dan membuat pisau yang diselipkan di pinggang kanan terdakwa terjatuh dan ketika saksi Pandu mendekat, terdakwa mengambil pisau tersebut dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkannya sebanyak satu kali ke arah perut sebelah kiri saksi Pandu, datanglah saksi PINDRI dengan tujuan meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi Pandu, saksi PINDRI memegang badan terdakwa dan dengan cepat terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah saksi PINDRI dan mengenai paha sebelah kiri kaki saksi PINDRI. Setelah kejadian itu, saksi Pandu dan saksi PINDRI berlari meninggalkan tempat. Terdakwa meminta saksi Ramardin untuk mengantarnya pulang dan menceritakan bahwa terdakwa telah berkelahi dan menusuk saksi Pandu dan saksi PINDRI, kemudian saksi Ramardin memarahi terdakwa untuk tidak mengajaknya lagi kalau hanya ingin berkelahi. Saksi Ramardin dan terdakwa pulang melalui simpang 3 dekat Hotel Duta Biet ke arah ketaping dan saat di atas jembatan, pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk dibuang ke bawah jembatan atau ke arah air Manna;

- Bahwa keributan tersebut terjadi sebab terdakwa merasa tersinggung karena dirangkul seperti anak kecil dan ditantang oleh saksi Pandu dengan cara membuka jaket dan membuangnya ke tanah;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/58/IV/RM/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Veni Mayasari didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek paha kiri bagian depan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa RISKI GUNAWAN bin GURLIAN Pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan penganiayaan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi Ramardin pergi ke tempat pasar malam yang berada di Pantai Pasar Bawah bertemu dengan saksi PINDRI, saksi Pandu, saksi Eka, dan saksi Rahma sedang duduk di Taman Pasar Bawah. Ketika terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Eka dan saksi Rahma, saksi Pandu menghampiri terdakwa dengan bertujuan untuk meminjam kalung yang dipakai oleh terdakwa, terdakwa menolak meminjamkannya, kemudian sempat terjadi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocan mulut diantara saksi Pandu dan terdakwa tidak berapa lama, saksi Pandu mendekati terdakwa dan membuka jaket dari badannya dan membuangnya ke tanah, terdakwa langsung berdiri dan membuat pisau yang diselipkan di pinggang kanan terdakwa terjatuh dan ketika saksi Pandu mendekat, terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusukkannya sebanyak satu kali ke arah perut sebelah kiri saksi Pandu kemudian datang saksi PINDRI dengan tujuan meleraikan perkelahian antara terdakwa dan saksi Pandu, saksi PINDRI memegang badan terdakwa dan dengan cepat lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah saksi PINDRI dan mengenai paha sebelah kiri kaki saksi PINDRI, setelah kejadian itu, saksi Pandu dan saksi PINDRI berlari meninggalkan tempat kejadian kemudian Terdakwa meminta saksi Ramardin untuk mengantarnya pulang dan menceritakan bahwa terdakwa telah berkelahi dan menusuk saksi Pandu dan saksi PINDRI.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/58/IV/RM/2019 tanggal 12 April 2019 yang di tandatangani oleh Dr. Veni Mayasari didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek paha kiri bagian depan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **ARI WIBOWO Bin BARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam terhadap korban PINDRI BIN BARLIN ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Pantai Pasar Bawah Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian penusukan terhadap PINDRI BIN BARLIN, Saksi sedang berada dirumah dan Saksi mengetahui jika PINDRI BIN BARLIN mengalami luka tusuk berdasarkan informasi dari EKA ENDANG LESTARI lewat telpon yang mengatakan PINDRI BIN BARLIN sedang berada di RSUD Manna dan mengalami luka tusuk;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung ke RSUD Manna dan melihat anak Saksi yang bernama PINDRI Bin BARLIN mengalami luka tusukan pada bagian paha dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga anaknya mengalami luka tusuk dibagian paha ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **PINDRI Bin BARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi penusukan terhadap diri Saksi dan Saksi PANDU WINATA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB s/d 22.00 WIB di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap diri Saksi dan Saksi PANDU WINATA adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian penusukan bermula pada saat Saksi berada di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ketika sedang duduk bersama dengan Saksi PINDRI, Saksi Eka, dan Saksi Rahma, datanglah Terdakwa dan temannya yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor dan berhenti. kemudian Terdakwa duduk di dekat Saksi PANDU WINATA dan melihat Terdakwa menggunakan kalung imitasi warna putih, Saksi PANDU WINATA ingin meminjam kalung tersebut namun tidak dikasih oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa ingin pergi, Saksi PANDU WINATA merangkul pundak Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa berkata "Jangan begitu aku ini bukan anak kecil" sambil memberontak melepaskan rangkulan Saksi PANDU WINATA dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi PANDU WINATA saling dorong badan dan cekcok mulut sehingga membuat Saksi Eka dan Saksi Rahma takut dan pergi dari tempat itu menuju ke seberang jalan kolam renang pasar bawah ;
- Bahwa sewaktu Saksi PANDU WINATA mau meninggalkan tempat itu, Terdakwa mengejar Saksi PANDU WINATA dan setelah Terdakwa berada di samping Saksi, Terdakwa menusukkan pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan Saksi tidak sempat mengelak karena keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penusukkan tersebut, Saksi PANDU WINATA merasa perut sebelah kirinya dingin dan pedih, setelah diraba ternyata mengeluarkan banyak darah dan karena melihat kejadian tersebut Saksi memisahkan sambil memegang Terdakwa dan mendorong Terdakwa agar menjauh dari saksi PANDU WINATA lalu tiba tiba Terdakwa menusukkan pisaunya ke paha sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan setelah menusuk saksi, saksi lari dari lokasi kejadian dan meminta Saksi Eka juga Saksi Rahma untuk pergi dari tempat itu dan membawa Saksi dan saksi PANDU WINATA ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian penusukan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian paha sebelah kiri ;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

3. **PANDU WINATA Bin MOGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi penusukan terhadap diri Saksi dan Saksi PINDRI Bin BARLIN yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WIB s/d 22.00 WIB di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap diri Saksi dan Saksi PINDRI Bin BARLIN adalah Terdakwa dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa kejadian penusukan bermula pada saat Saksi berada di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, ketika sedang duduk bersama dengan Saksi PINDRI, Saksi Eka, dan Saksi Rahma, datanglah Terdakwa dan temannya yang tidak diketahui namanya menggunakan sepeda motor dan berhenti. kemudian Terdakwa duduk di dekat Saksi Pandu dan melihat Terdakwa menggunakan kalung imitasi warna putih, Saksi ingin meminjam kalung tersebut namun tidak dikasih oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa ingin pergi, Saksi merangkul pundak Terdakwa dengan tangan kanannya dan Terdakwa berkata "Jangan begitu aku ini bukan anak kecil" sambil memberontak melepaskan rangkulan Saksi dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Pandu saling dorong badan dan cekcok mulut sehingga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- membuat Saksi Eka dan Saksi Rahma takut dan pergi dari tempat itu menuju ke seberang jalan kolam renang pasar bawah ;
- Bahwa sewaktu Saksi mau meninggalkan tempat itu, Terdakwa mengejar Saksi dan setelah Terdakwa berada di samping Saksi, Terdakwa menusukkan pisau dengan tangan kanannya sebanyak satu kali dan Saksi tidak sempat mengelak karena keadaan gelap dan tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam. Setelah penusukkan tersebut, Saksi Pandu merasa perut sebelah kirinya dingin dan pedih, setelah diraba ternyata mengeluarkan banyak darah dan karena melihat kejadian tersebut Saksi PINDRI memisahkan sambil memegangi Terdakwa dan meminta Saksi Eka juga Saksi Rahma untuk pergi dari tempat itu dan membawa Saksi ke Rumah Sakit. Namun, sesampainya di Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna, Saksi melihat Saksi PINDRI berada di Rumah Sakit dengan luka pada bagian paha sebelah kiri, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi lagi, karena tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian penusukan tersebut, Saksi mengalami luka di bagian perut sebelah kiri Namun Saksi harus menjalani operasi dan harus buang air kecil dan buang air besar di tempat karena tidak bisa bergerak. Dan Saksi harus dirawat selama 2 hari 2 malam dan di hari ketiga diperbolehkan pulang (karena menggunakan BPJS) tidak boleh menginap lebih dari 2 hari tetapi harus menjalani rawat jalan dan meminum obat dari dokter;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

3. **EKA ENDANG LESTARI BINTI SOLEH UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban PINDRI dan PANDU yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada Sekira pukul 19.30 WIB Saksi PINDRI dan Saksi Pandu mengajak Saksi Rahma juga untuk pergi ke Pantai Pasar Bawah dan setiba di Pantai Pasar Bawah, memarkirkan motor di bawah taman baru Pasar Bawah dan berjalan kaki menuju ke atas taman tersebut dan duduk di bangunan lama bekas billiard dan sekira pukul 21.25 WIB



ketika ingin pulang, datanglah Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan Terdakwa menghampiri juga membentak, karena omongan Terdakwa sudah tidak jelas, maka Saksi dan Saksi Rahma pamit pulang, ketika menuju parkiran motor, Saksi menanyakan kepada Saksi PINDRI kemana Saksi Pandu, kemudian Saksi PINDRI menjawab bahwa Saksi Pandu masih di atas, kemudian Saksi menyuruh Saksi PINDRI untuk menjemput Saksi Pandu. Ketika Saksi PINDRI dan Saksi Rahma berjalan menuju atas, Saksi Rahma berteriak "Kak PINDRI, Kak Pandu berantem" namun karena takut mendekat Saksi hanya duduk di atas motor dan melihat dari jarak sekira 1,5 (satu koma lima) meter saat Saksi PINDRI sudah terkena tusuk oleh Terdakwa karena Saksi Eka sedang menolong Saksi Pandu yang sudah berlari ke arah jalan raya dan membawanya ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, namun saat itu Terdakwa menghampiri tempat Saksi, Saksi Rahma, Saksi PINDRI, dan Saksi Pandu sambil membentak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun tidak mengetahui ukurannya karena tidak berani mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi PINDRI mengalami luka di paha sebelah kiri dan Saksi Pandu mengalami luka di perut sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

4. **RAMARDIN Bin NUSIRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira antara pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa menuju Pasar Bawah mau melihat pasar malam dan sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa melihat Saksi Pandu dan Saksi PINDRI bersama dengan Saksi Eka dan Saksi Rahma duduk di taman pasar bawah tempat billiard;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Pandu dan teman-temannya, setelah mendekat maka Saksi duduk sejauh sekira 3 (tiga) meter dan Terdakwa duduk di sebelah Saksi Pandu dan Terdakwa ngobrol dengan saksi Pandu;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa penyebab penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, hanya saat itu Terdakwa dan Saksi



Pandu cekcok mulut dan Saksi bersama yang lain turun ke bawah menuju seberang jalan ke arah kolam renang dan tak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk mengantarkannya pulang dan setelah di atas sepeda motor, Terdakwa mengatakan bahwa habis ribut dengan Saksi Pandu dan Saksi PINDRI, kemudian Terdakwa menusuk Saksi Pandu dan Saksi PINDRI menggunakan senjata tajam jenis pisau yang dibuang ke bawah jembatan atau ke arah Air Manna;

5. **RAHMAWATI BINTI SOLEH UDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban PINDRI dan PANDU yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula pada Sekira pukul 19.30 WIB Saksi PINDRI dan Saksi Pandu mengajak Saksi Eka, dan saksi juga untuk pergi ke Pantai Pasar Bawah dan setiba di Pantai Pasar Bawah, memarkirkan motor di bawah taman baru Pasar Bawah dan berjalan kaki menuju ke atas taman tersebut dan duduk di bangunan lama bekas billiard;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.25 WIB ketika ingin pulang, datanglah Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dan Terdakwa menghampiri juga membentak, karena omongan Terdakwa sudah tidak jelas, maka Saksi Eka dan Saksi pamit pulang, ketika menuju parkiran motor, Saksi menanyakan kepada Saksi PINDRI kemana Saksi Pandu, kemudian Saksi PINDRI menjawab bahwa Saksi Pandu masih di atas, kemudian Saksi menyuruh Saksi PINDRI untuk menjemput Saksi Pandu. Ketika Saksi PINDRI dan Saksi berjalan menuju atas, Saksi berteriak "Kak PINDRI, Kak Pandu berantem" namun karena takut mendekat Saksi hanya duduk di atas motor dan melihat dari jarak sekira 1,5 (satu koma lima) meter saat Saksi PINDRI sudah terkena tusuk oleh Terdakwa karena Saksi Eka sedang menolong Saksi Pandu yang sudah berlari ke arah jalan raya dan membawanya ke RSUD Hasanuddin Damrah Manna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, namun saat itu Terdakwa menghampiri tempat Saksi, Saksi Eka, Saksi PINDRI, dan Saksi Pandu sambil membentak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun tidak mengetahui ukurannya karena tidak berani mendekat ke tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi PINDRI mengalami luka di paha sebelah kiri dan Saksi Pandu mengalami luka di perut sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pernah dihukum dan menjalani penahanan di polsek Kota Manna dari tanggal 14 Maret 2019 perkara penganiayaan juga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah terjadi penusukan dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa lakukan terhadap saksi PINDRI dan saksi PANDU;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira antara pukul 20.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ramardin menuju Pasar Bawah mau melihat pasar malam dan sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa dilokasi kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pandu, Saksi PINDRI dan Saksi Eka, Saksi Rahma sedang duduk di tempat billiard lama, kemudian Terdakwa mendatangi dan duduk di samping Saksi Pandu. Terdakwa menegur Saksi Pandu, dan karena dulu memang pernah bertukar kalung dengan Saksi Pandu, Saksi Pandu ingin meminjam kalung imitasi yang Terdakwa pakai pada waktu itu. Namun, karena baru dibeli, Terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mendekati Saksi Eka dan Saksi Rahma, namun Saksi Pandu mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa kemudian menyentarkan senter handphonenya ke arah muka Terdakwa. Terdakwa memberontak dan melepaskan rangkulan dari Saksi Pandu, karena tidak mau melepaskan maka Tesangka dan Saksi Pandu ribut mulut, dan yang lain turun ke bawah menuju seberang jalan ke arah kolam renang, namun Saksi Pandu mendekati Terdakwa lagi dan merangkul Terdakwa, kemudian membuka jaket Saksi Pandu dan membuangnya ke tanah. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempatnya duduk dan menyelipkan pisau di pinggang kanan, begitu Saksi Pandu mendekat, Terdakwa mengambil pisau dan menusukkannya ke arah perut Saksi Pandu sebanyak satu kali dan merasakan pisaunya mengenai perut sebelah kiri dan datanglah Saksi PINDRI yang memegangi Terdakwa untuk jangan berkelahi dan dengan tidak sengaja, pisaunya diayunkan juga ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Saksi PINDRI dan mengenai paha sebelah kiri dari Saksi PINDRI dan Saksi Pandu juga Saksi PINDRI lari dari tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi Pandu dan saksi PINDRI, Terdakwa mendekati Saksi Ramardin yang sedang duduk di atas motor untuk mengantarkannya pulang kerumah, setelah di atas motor Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ramardin bahwa telah ribut dengan Saksi Pandu dan Saksi PINDRI dan Terdakwa telah menusuk Saksi Pandu dan Saksi PINDRI. Saat di jalan pulang melalui simpang 3 depan Hotel Duta Beach ke arah ketaping di atas jembatan, Terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk ke bawah jembatan Air Manna;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab terjadinya keributan tersebut adalah karena Terdakwa tersinggung dirangkul seperti anak kecil dan merasa ditantang oleh Saksi Pandu karena Saksi Pandu membuka jaket dan membuangnya ke tanah dan Terdakwa pada saat kejadian habis minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung imitasi warna putih bulat bulat berliontinkan Silet;
- 1 (satu) lembar celana training merek adidas warna biru lis coklat krim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan menjalani penahanan di polsek Kota Manna dari tanggal 14 Maret 2019 perkara penganiayaan juga;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan telah terjadi penusukan dengan menggunakan senjata tajam yang Terdakwa lakukan terhadap saksi PINDRI dan saksi PANDU;
- Bahwa benar kejadian penusukan tersebut terjadi pada pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira antara pukul 20.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ramardin menuju Pasar Bawah mau melihat pasar malam dan sekira pukul 21.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Jalan Pasar Bawah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilokasi kejadian tersebut Terdakwa melihat Saksi Pandu, Saksi PINDRI dan Saksi Eka, Saksi Rahma sedang duduk di tempat billiard lama, kemudian Terdakwa mendatangi dan duduk di samping Saksi Pandu. Terdakwa menegur Saksi Pandu, dan karena dulu memang pernah bertukar kalung dengan Saksi Pandu, Saksi Pandu ingin meminjam kalung imitasi yang Terdakwa pakai pada waktu itu. Namun, karena baru dibeli, Terdakwa tidak mengizinkannya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi mendekati Saksi Eka dan Saksi Rahma, namun Saksi Pandu mendekati Terdakwa dan merangkul Terdakwa kemudian menyenterkan senter handphonenya ke arah muka Terdakwa. Terdakwa memberontak dan melepaskan rangkulan dari Saksi Pandu, karena tidak mau melepaskan maka Tersangka dan Saksi Pandu ribut mulut, dan yang lain turun ke bawah menuju seberang jalan ke arah kolam renang, namun Saksi Pandu mendekati Terdakwa lagi dan merangkul Terdakwa, kemudian membuka jaket Saksi Pandu dan membuangnya ke tanah. Kemudian Terdakwa berdiri dari tempatnya duduk dan menyelipkan pisau di pinggang kanan, begitu Saksi Pandu mendekat, Terdakwa mengambil pisau dan menusukkannya ke arah perut Saksi Pandu sebanyak satu kali dan merasakan pisaunya mengenai perut sebelah kiri dan datangnya Saksi PINDRI yang memegangi Terdakwa untuk jangan berkelahi dan dengan tidak sengaja, pisaunya diayunkan juga ke arah Saksi PINDRI dan mengenai paha sebelah kiri dari Saksi PINDRI dan Saksi Pandu juga Saksi PINDRI lari dari tempat kejadian;
- Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi Pandu dan saksi PINDRI, Terdakwa mendekati Saksi Ramardin yang sedang duduk di atas motor untuk mengantarkannya pulang kerumah, setelah di atas motor Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ramardin bahwa telah ribut dengan Saksi Pandu dan Saksi PINDRI dan Terdakwa telah menusuk Saksi Pandu dan Saksi PINDRI. Saat di jalan pulang melalui simpang 3 depan Hotel Duta Beach ke arah ketaping di atas jembatan, Terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menusuk ke bawah jembatan Air Manna;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan penyebab terjadinya keributan tersebut adalah karena Terdakwa tersinggung dirangkul seperti anak kecil dan merasa ditantang oleh Saksi Pandu karena Saksi Pandu membuka jaket dan membuangnya ke tanah dan Terdakwa pada saat kejadian habis minum minuman keras;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/58/IV/RM/2019, Tanggal 12 April 2019, yang memeriksa Dr. Veni Mayasari, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi PINDRI Bin BARLIN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada paha kiri bagian depan yang disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN dan ternyata identitas dari Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan sehingga Terdakwa RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dahulu tentang Penganiayaan, Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan : yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/58/IV/RM/2019 tanggal 12 April 2019 yang di tandatangani oleh Dr. Veni Mayasari didapatkan kesimpulan bahwa ditemukan luka robek paha kiri bagian depan yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui telah menusuk saksi korban PINDRI Bin BARLIN pada paha kiri yang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana hasil visum tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk saksi korban PINDRI Bin BARLIN karena Terdakwa setelah menusuk terlebih dahulu saksi PANDU WINATA lalu Terdakwa dipegang oleh saksi PINDRI Bin BARLIN dan berusaha meleraikan keributan antara Terdakwa dan saksi PANDU WINATA dan Terdakwa menusuk paha sebelah kiri saksi PINDRI Bin Barlin dan sebelum kejadian penusukan Terdakwa habis meminum minuman keras ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi PINDRI Bin BARLIN sekarang sudah sembuh dan tidak terhalang melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban PINDRI Bin BARLIN adalah perbuatan penganiyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “ melakukan penganiyaan “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dan jika dikaitkan dengan pengertian unsur-unsur diatas maka Majelis berpendapat unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa merupakan narapidana dan masih menjalani penahanan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan penahanan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung imitasi warna putih bulat bulat berliontinkan Silet;
- 1 (satu) lembar celana training merek adidas warna biru lis coklat krim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban PINDRI Bin BARLIN;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI GUNAWAN Bin GURLIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung imitasi warna putih bulat bulat berliontinkan Silet;
 - 1 (satu) lembar celana training merek adidas warna biru lis coklat krim;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 08-07-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH dan DINI ANGGRAINI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANZIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARPI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd
Zulkarnaen, SH.

ttd
Heri Kurniawan, SH.MH

ttd

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dini Anggraini, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd
Manzir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)